

Risiko Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pasar Modal

Talitha Rahma, Elvia Elvaretta,*Dominikus Rato,*Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember

talitha.rahma9812@gmail.com, elvia.elvaretta1994@gmail.com,

*dominikusrato@gmail.com, *fendisetyawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Capital markets, namely activities related to the offering and trading of company assets. In transactions in the capital market, several features of financial transactions are carried out quickly, adaptively and cross-border, allowing the capital market to be used as a means and medium for laundering money from illegal funds. The capital market can be said to be a unique financial sector compared to other financial services sectors. This is because the capital market can be used to launder illegal funds obtained from a criminal act which are then used to generate legitimate profits through fraudulent activities.

Keywords: Capital Markets, Crime, Money Laundering, Market Manipulation

ABSTRAK

Pasar modal, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran serta perdagangan aset perusahaan. Dalam bertransaksi di pasar modal, beberapa fitur dari transaksi keuangan dijalankan secara cepat, adaptif dan lintas batas memungkinkan pasar modal digunakan sebagai sarana dan media pencucian uang atas dana ilegal (*illicit funds*). Pasar modal dapat dikatakan sebagai sektor keuangan yang unik dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan pasar modal dapat digunakan untuk mencuci dana ilegal yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang kemudian digunakan untuk menghasilkan keuntungan yang sah melalui aktivitas fraud (*fraudulent activities*).

Kata kunci: Pasar Modal, Tindak Pidana, Pencucian Uang, Manipulasi Pasar

PENDAHULUAN

Pasar merupakan area terjadinya jual beli baik barang mau pun jasa dengan jumlah penjual yang lebih dari satu. Istilah pasar menurut ilmu ekonomi, yaitu tempat terjadinya proses interaksi antara permintaan dengan penawaran terhadap barang mau pun jasa. Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal. Kemudian pasar modal juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasar modal adalah pasar yang menjual belikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal sendiri atau pun utang. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran serta perdagangan aset perusahaan, perusahaan publik yang berkaitan dengan aset yang diterbitkannya. Aset perusahaan juga biasa disebut dengan efek. Pasar modal dapat diartikan sebagai bidang usaha yang berisikan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi atau umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan fokus utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi bisnis yang ingin

dikembangkan dengan menjual sahamnya kepada investor atau pemilik uang, baik kepada suatu lembaga mau pun individu.

Pasar modal juga sama seperti pasar pada umumnya. Oleh sebab itu untuk setiap pembelian yang berhasil, maka harus ada penjualan yang berhasil. Harga akan mengalami kenaikan jika ada orang yang ingin membeli lebih banyak daripada yang ingin menjual. Jika tidak ada seorang pun yang membeli dan malah banyak yang mau menjualnya, maka harga akan jatuh. Tujuan dari pasar modal itu sendiri, yaitu untuk mempercepat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham serta pemerataan pendapatan. Serta kegiatan pasar modal juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana dan penggunaan yang efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan lain dari pasar modal, yaitu agar terciptanya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Produk yang dihasilkan dari kegiatan pasar modal ini, yaitu surat-surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, saham, tanda bukti hutang, reksadana, *right issue* dan *warrant*.

Dalam kegiatan jual beli di pasar modal yang juga merupakan bagian dari kegiatan perekonomian, tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan atau praktik kejahatan tindak pidana pencucian uang atau *money laundry*. Istilah *Money Laundry* atau biasa disebut dengan pencucian uang pertama kali digunakan pada surat kabar yang memuat berita terkait dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat yang melibatkan Presidennya pada saat itu, yaitu Richard Nixon 1973. Istilah ini dibuat untuk menggambarkan tentang bagaimana terjadinya perubahan uang hasil dari kejahatan yang diperoleh dari hasil kejahatan atau ilegal yang kemudian diproses sedemikian rupa seolah-olah uang tersebut didapat dengan cara yang legal.

Pencucian uang merupakan suatu proses kejahatan dengan cara merubah serta mengelola uang yang didapat dari hasil kejahatan atau ilegal agar terlihat seolah-olah uang tersebut didapatkan dari hasil yang baik dan legal. Tindak pidana pencucian uang tergolong dalam *extraordinary crime* atau kejahatan yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya proses yang terstruktur atau sistematis untuk menyamarkan hasil tindak kejahatan yang dilakukan. Tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi apabila tidak didahului adanya tindak pidana korupsi karena objek kejahatan tindak pidana pencucian ini adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang digunakan untuk menarik kembali harta kekayaan yang didapat melalui kejahatan seolah-olah itu diperoleh dari hasil yang legal. Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan metode ilmiah dan teknologi, berbagai jaringan keuangan, perusahaan di seluruh dunia.

Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan beberapa langkah, misalnya uang yang dihasilkan dari aktivitas kriminal dimasukkan ke dalam sistem keuangan dengan berbagai cara yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan. Langkah berikutnya, yaitu melakukan transaksi finansial yang kompleks. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan

kembali dana yang sudah kabur dari sumber asal dana tersebut ke dalam kekayaannya yang tampak layak untuk diinvestasikan menjadi berbagai jenis kekayaan material, mau pun menggunakan uang hasil tindak pidana pencucian uang tersebut untuk membiayai aktivitas bisnis yang sah mau pun digunakan untuk membiayai kembali suatu kegiatan tindak pidana .

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin mengkaji terkait dengan bagaimana indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang hal tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal? Melalui artikel dengan judul "RISIKO TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PASAR MODAL".

METODE PENELITIAN

Demi menjaga kebenaran ilmiah dalam penulisan artikel ini. Maka diperlukan adanya metode penulisan yang baik dan tepat sebagai dasar serta arahan dalam rangka menggunakan analisis hasil dari data penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data guna tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian normatif, karena dalam penelitian normatif ini menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber data – data penelitian atau disebut juga dengan *Library research*. Penelitian normatif mengkaji dari berbagai aspek seperti teori, perbandingan, skruktur, filosofi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal – pasal nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian uang atau *money laundry* muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat, yaitu kasus menyamarkan uang hasil kejahatan dengan menggunakan metode bisnis atau usaha binatu (*laundry*) sebagai wadah untuk menyimpan kekayaan ilegal tersebut. Sejak saat itu pula istilah pencucian uang mulai digunakan, akan tetapi baru populer pada Tahun 1984. Pencucian uang merupakan salah satu tindak lanjut dari kejahatan korupsi, hal ini dikarenakan para koruptor biasanya melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sehingga uang tersebut dapat dianggap sebagai uang yang didapatkan dengan cara yang legal.

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang kemudian berganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Secara singkat tindak pencucian uang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh perseorangan mau pun organisasi terhadap uang ilegal yang didapatkan dari hasil tindak pidana dengan maksud menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang ilegal tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan cara yang terstruktur agar dikemudian hari dapat diambil kembali sebagai uang yang legal.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, yaitu yang pertama *placement*, menempatkan uang-uang yang didapatkan dengan cara menempatkan uang tersebut ke beberapa rekening keuangan dengan menggunakan identitas pribadi mau pun identitas pihak lain diberbagai lembaga keuangan yang berbeda (*smurfing*). Kemudian yang kedua, yaitu *layering*, yaitu tahapan memisahkan kekayaan dari harta asalnya yang digunakan untuk menyamarkan harta yang didapatnya dengan cara ilegal dengan harta kekayaan yang didapat secara legal. Kemudian tahap berikutnya, yaitu *integration* atau menempatkan kekayaan yang didapat dengan cara yang ilegal ke dalam kekayaan yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan dari mana kekayaan itu berasal.

Australia menggunakan beberapa metode yang kerap kali digunakan dalam proses *money laundry* atau pencucian uang, yaitu dengan *real estate* atau mengatas namakan kekayaannya dengan menggunakan identitas samaran; *concealed identity* atau mendepositkan kekayaannya melalui rekening dengan identitas palsu; *funds sent overseas* atau mengirimkan kekayaan hasil kejahatan tersebut keluar negeri dengan menggunakan beberapa sarana; *false income* atau uang palsu, yaitu dengan cara dibuat seolah-olah pelaku berhutang kepada orang lain kemudian melunasinya dengan dana atau kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan; *mingling* atau dana yang didapatkan melalui struktur bisnis agar kekayaan atau uang yang ilegal itu didapat dari bisnis yang legal.

Untuk melancarkan kejahatannya, seseorang atau suatu organisasi akan melakukan berbagai cara untuk menyamarkan kekayaan hasil kejahatannya dengan berbagai cara. Salah satu bidang yang berisiko untuk dijadikan lahan pencucian uang, yaitu bidang pasar modal. Pasar modal menjadi salah satu elemen penting suatu negara dijadikan tolok ukur atau ukuran kemajuan perekonomiannya. Pasar modal atau juga dapat disebut sebagai bursa efek, menjadi sarana pertemuan antara penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 Tentang Pasar Modal (Lembar Negara Tahun 1952 Nomor 67), undang-undang pasar modal terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pengertian efek atau surat berharga dalam pasar modal, yaitu setiap obligasi, saham dan/atau derivatif seperti kontrak forward, option, future atau swap. Aset juga dapat berupa aset-aset tetap, seperti tanah, rumah atau properti dan lain-lain.

Perusahaan menjual efek kepada pihak eksternal melalui pasar modal biasanya digunakan sebagai tambahan modal usaha. Penambahan modal usaha melalui penjualan efek dengan menerbitkan saham atau obligasi dianggap lebih efektif dibandingkan mengajukan pinjaman ke bank. Investor membeli produk keuangan melalui pasar modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada yang mereka dapatkan melalui tabungan atau pun deposito.

Dalam berinvestasi terdapat beberapa mekanisme yang perlu dilakukan, yaitu pendaftaran investor menjadi nasabah diperusahaan efek, *broker* yang menerima pemesanan dari nasabah, setelah pemesanan diterima kemudian broker akan meneruskan pesanan tersebut kepada *floor trader*, kemudian *floor trader* akan memasukan semua order yang diterima ke Jakarta *Automated Trading System* lalu

apabila harga yang diinginkan telah cocok dan transaksi terjadi (*matched*) maka *floor trader* akan memberikan informasi kepada investor bahwa *order* telah terpenuhi, setelah itu pada tahap akhir adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut sebagai *settlement*.

Pasar modal merupakan salah satu tempat yang berisiko untuk dijadikan tempat pencucian uang, hal ini dikarenakan pasar modal memiliki risiko yang kecil untuk diketahui bahwa telah terjadi pencucian uang didalamnya, serta pasar modal dapat dikenadlikan dari jauh dengan mudah. Hal ini menjadikan pasar modal sebagai tempat yang dapat dijadikan sarana kejahatan seperti halnya pencucian uang. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal, salah satunya yaitu dengan praktik manipulasi pasar.

Tidak seperti sektor keuangan lainnya, tahapan pencucian uang pada industri pasar modal tidak terjadi pada tahap *placement* tetapi terjadi pada tahap *layering* dan *integration*. Dengan demikian, skema pencucian uang pada pasar modal cenderung melibatkan serangkaian transaksi yang tidak cocok (*matched*) dengan profil investor dan cenderung tidak bertujuan untuk memperoleh return on investment yang wajar. Skema pencucian uang yang umum terkait dengan jenis atau tipe produk dan transaksi yang juga terjadi pada sektor perbankan dan asuransi. Kemudian pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada sektor sekuritas relatif rendah yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti *a lack of awareness, insufficient securities specific indicators* and *case studies*; dan issue lain yang mungkin berbeda antara satu yurisdiksi dengan lainnya.

Dalam hal pencucian uang, maka pelaku akan berusaha sedemikian rupa untuk menyamarkan asal-usul kekayaan yang dimilikinya sehingga pelaku akan membeli efek di perusahaan-perusahaan yang telah berkerja sama dengan para pelaku menggunakan uang atau kekayaan yang didapatkannya melalui kejahatan. Pembelian dapat dilakukan menggunakan rekening pialang yang berbeda-beda. Pembelian efek ini juga dapat dilakukan dengan cara *concealed identity* atau mendepositkan kekayaannya melalui rekening dengan identitas palsu atau pun identitas orang lain.

Setelah pembelian saham ini, maka barulah manipulasi pasar dilakukan. Manipulasi pasar merupakan tindakan langsung mau pun tidak langsung menciptakan gambaran fiktif mengenai kegiatan perdagangan atau kondisi pasar mau pun harga efek di bursa. Contoh manipulasi pasar, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli efek yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau juga disebut sebagai transaksi semu. Transaksi ini dilakukan dengan melakukan penjualan efek dengan harga tertentu yang kemudian akan dibeli oleh pihak pembeli efek yang telah berkerja sama dengan penjual efek dengan harga yang kurang lebih sama. Terdapat juga tindakan *wash trading* dalam memanipulasi pasar, yaitu menciptakan transaksi semu seolah-olah banyak investor yang membeli efek sehingga harga efek tersebut naik.

Dalam memanipulasi pasar juga terdapat beberapa skema yang biasanya digunakan, yaitu antara lain :

1. *Pump And Dump*

Pump and dump merupakan serangkaian transaksi efek dengan tujuan untuk menaikkan harga efek. Setelah harga efek naik, hal ini lah yang dimanfaatkan oleh para pemegang efek untuk menjual efek dalam volume yang besar dan mengakibatkan terjadinya penurunan harga efek yang signifikan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta pelaku dapat membeli efek kembali dengan harga yang murah dan melakukan skema yang sama lagi.

2. *Wash Trading* atau *Wash Sales*

Wash Trading atau *wash sale* merupakan rekayasa transaksi efek yang dilakukan dengan menggunakan rekening efek lain yang masih berada dalam satu kepemilikan, tujuannya untuk meramaikan pasar dan menaikkan harga efek tetapi tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan.

3. *Insider Trading*

Insider Trading merupakan transaksi efek yang dilakukan oleh orang-orang yang masih menjadi bagian dari perusahaan dengan menggunakan informasi terkait dengan perusahaan yang dapat memengaruhi harga efek sedangkan informasi tersebut masih bersifat rahasia dan belum dipublikasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan ini dilarang berdasarkan Pasal 95, 96, 97 dan 98.

4. *Cornering the Market*

Cornering the Market merupakan kegiatan transaksi efek dalam jumlah yang besar sehingga dapat menguasai pasar. Aktivitas ini dilakukan dengan cara *short selling* atau menjual efek yang belum ada kepada investor lain. *Short selling*, yaitu jual beli efek secara singkat dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan tujuan untuk menaikkan harga efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan ini dilarang berdasarkan Pasal 91, 92 dan 93.

Di Indonesia sendiri pencegahan terjadinya kejahatan dalam pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian apabila terdapat transaksi yang mencurigakan, maka wajib melaporkannya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Serta untuk memberantas serta mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang, Indonesia mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara spesifik terkait pencucian uang melalui pasar modal. Dalam undang-undang tentang pasar modal atau UU No. 8 Tahun 1995 juga hanya mengatur terkait dengan penipuan dan manipulasi pasar. Belum ada ketentuan lebih lanjut terkait dengan pencucian uang melalui pasar modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasar modal merupakan bidang perekonomian yang berisiko disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang. Hal ini dikarenakan pasar modal adalah tempat yang sulit terdeteksi akibat dari rumitnya transaksi yang dilakukan di pasar modal. Namun, melalui manipulasi pasar, tindak pidana pencucian uang dapat saja terjadi. Akan tetapi di Indonesia sendiri tidak ada ketentuan lebih lanjut terkait dengan pencucian uang melalui pasar modal.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal, serta memperketat pengawasan terkait dengan transaksi di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Geno Berutu, *'Pump and Down in Jiwasraya Investation and the Absence of Islamic Economy Law Principles'*, *Jurisdictie*, 11.2 (2021), 328–51
- Ali Geno Berutu, 2019, *Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Loundrereng) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, Vol. 2 No. 1
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ardeno Kurniawan, S.E., M.Acc., 2015, Ak., *Korupsi Di Indonesia : Keuangan Negara, Birokrasi Dan Pengendalian Intern*, Yogyakarta : BPFE
- Bareksa.com, *Pengertian Tentang Efek*, 2024
- Dr. Harmadi, S. H., M. Hum., 2011, *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-Modus Pencucian Uang Di Indonesia*, Malang : SETARA Press
- Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry)*, Malang : Bayumedia Publishing
- Iswi Hariyani; Ir. R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana & Produk Pasar Modal Syariah)*, Jakarta : Transmedia Pustaka
- Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 60 Tahun 1988 Tentang Pasar Modal.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department Of Home Affairs, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership For Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aset Di Pasar Modal*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI
- Kusumaningtuti S. Soetiono, 2016, *Pasar Modal*, Jakarta : Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan
- Ojk.go.id, *Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme di Pasar Modal*
- Prasasti Aulia Balqis; Suratman; Affandi, *CORNERING THE MARKET DI PASAR MODAL DAN UPAYA PENYELESAIANNYA*, *Dinamika* : Volume 29 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2023, 6958 – 6973
- Sawidji Widioatmodjo, 2005, *Cara Sehat Investasi Pasar Modal Pengantar Menjadi Investor Profesional*, Jakarta : Gramedia
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terosisme*, Kutipan Dari Jeffresy Robinson, *The Laundryman*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010